



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.2253 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VINSENSIUS TIMO als. VINSEN;**
tempat lahir : Tuenu;
umur / tanggal lahir : 18 tahun/2 Januari 1989;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur;
agama : Katholik;
pekerjaan : Karyawan Toko;
Terdakwa pernah ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 3 Desember 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 19 Januari 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan tanggal 26 Januari 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 21 April 2008;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 10 Mei 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2008 sampai dengan tanggal 9 Juli 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Vinsensius Timo alias Vinsen pada hari Selasa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2007 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2007 bertempat di lorong dalam ruko toko Galaxi Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Sius yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Gustianus karena dos mie sedap terkena kakinya sewaktu bongkar. Terdakwa membongkar barang di toko Galaxy tempat Terdakwa bekerja, namun pertengkaran itu berhenti karena ditegur oleh saksi Stefanus Uan pemilik toko Galaxi. Selanjutnya Terdakwa bersama Gustianus, korban dan karyawan toko lainnya makan pagi di lantai dua ruang belakang toko Galaxi. Sewaktu makan saksi Gustianus memaki Terdakwa dengan mengatakan “paka maa”, dan Terdakwa balas makian itu dengan berkata “puki mai”, merasa dirinya dimaki oleh Terdakwa maka saksi Gustianus bangkit berdiri dan hendak memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa juga berdiri sambil berkata “mari kita baku pukul”, saat itu korban pun berdiri sambil mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, karena merasa dirinya akan dikeroyok maka Terdakwa langsung mengambil pisau yang tersimpan di almari pakaian berjarak kurang lebih dua meter dari tempat itu dan mencabut pisau itu dari sarungnya, melihat Terdakwa memegang pisau saksi Gustianus melarikan diri disusul oleh korban ke arah depan toko Galaxi, sehingga Terdakwa langsung mengejar keduanya, dan sewaktu korban menaiki tangga menuju ruang toko tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya ke tubuh korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang bagian bawah korban, namun korban tetap berlari meninggalkan toko Galaxi, dan Terdakwapun menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka robek pada punggung belakang bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/55/TU/2007, tanggal 19 November 2007 yang dibuat oleh dr. Agustinus Ogie Sillimalar, dokter pada Rumah Sakit Umum Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Luka robek pada punggung belakang bagian bawah dengan ukuran panjang luka 4 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka \pm 7 cm, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif;

Pemeriksaan dalam :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Kesimpulan :

- Luka tersebut di atas, diakibatkan oleh benturan dengan benda keras tajam, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Vinsensius Timo alias Vinsen pada hari Selasa tanggal 13 November 2007 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2007, bertempat di lorong dalam ruko toko Galaxi, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korban Sius, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Gustianus karena dos mie sedap terkena kakinya sewaktu Terdakwa membongkar barang di toko Galaxi tempat Terdakwa bekerja, namun pertengkaran itu terhenti karena ditegur oleh saksi Stefanus Uan pemilik toko Galaxi. Selanjutnya Terdakwa bersama Gustianus, korban dan karyawan toko lainnya makan pagi di lantai dua ruang belakang toko Galaxi. Sewaktu makan saksi Gustianus memaki Terdakwa dengan mengatakan "paka maa", dan Terdakwa balas makian itu dengan berkata "puki mai", merasa dirinya dimaki oleh Terdakwa maka saksi Gustianus bangkit berdiri dan hendak memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa juga berdiri sambil berkata "mari kita baku pukul", saat itu korban pun berdiri sambil mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, karena merasa dirinya akan dikeroyok maka Terdakwa langsung mengambil pisau yang tersimpan di almari pakaian berjarak kurang lebih dua meter dari tempat itu dan mencabut pisau itu dari sarungnya, melihat Terdakwa memegang pisau saksi Gustianus melarikan diri disusul oleh korban ke arah depan toko Galaxi, sehingga Terdakwa langsung mengejar keduanya, dan sewaktu korban menaiki tangga menuju ruang toko tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya ke tubuh korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang bagian bawah korban, namun korban tetap berlari meninggalkan toko Galaxi, dan Terdakwapun menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka robek pada punggung belakang bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/55/TU/2007/ tanggal 19 Nopember 2007 yang dibuat oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Ogie Sillimalar dokter pada Rumah Sakit Umum Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Luka robek pada punggung belakang bagian bawah dengan ukuran panjang luka 4 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka \pm 7 cm, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif;

Pemeriksaan dalam :

Kesimpulan :

- Luka tersebut di atas, diakibatkan oleh benturan dengan benda keras tajam, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Vinsensius Timo alias Vinsen pada hari Selasa tanggal 13 November 2007 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2007, bertempat di lorong dalam ruko toko Galaxi, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yakni korban Sius, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Gustianus karena dos mie sedap terkena kakinya sewaktu Terdakwa membongkar barang di toko Galaxi tempat Terdakwa bekerja, namun pertengkaran itu berhenti karena ditegur oleh saksi Stefanus Uan pemilik toko Galaxi. Selanjutnya Terdakwa bersama Gustianus, korban dan karyawan toko lainnya makan pagi di lantai dua ruang belakang toko Galaxi. Sewaktu makan saksi Gustianus memaki Terdakwa dengan mengatakan "paka maa", dan Terdakwa balas makian itu dengan berkata "puki mai", merasa dirinya dimaki oleh Terdakwa maka saksi Gustianus bangkit berdiri dan hendak memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa juga berdiri sambil berkata "mari kita baku pukul", saat itu korban pun berdiri sambil mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa, karena merasa dirinya akan dikeroyok maka Terdakwa langsung mengambil pisau yang tersimpan di almari pakaian berjarak kurang lebih dua meter dari tempat itu dan mencabut pisau itu dari sarungnya, melihat Terdakwa memegang pisau saksi Gustianus melarikan diri disusul oleh korban ke arah depan toko Galaxi,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung mengejar keduanya, dan sewaktu korban menaiki tangga menuju ruang toko tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya ke tubuh korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang bagian bawah korban, namun korban tetap berlari meninggal toko Galaxi, dan Terdakwapun menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka robek pada punggung belakang bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/55/TU/2007, tanggal 19 November 2007 yang dibuat oleh dr. Agustinus Ogie Sillimalar, dokter pada Rumah Sakit Umum Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Luka robek pada punggung belakang bagian bawah dengan ukuran panjang luka 4 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka \pm 7 cm, tepi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif;

Pemeriksaan dalam :

Kesimpulan :

- Luka tersebut di atas, diakibatkan oleh benturan dengan benda keras tajam, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 1 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Timo als. Vinsen terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VINSENSIUS TIMO Als. VINSEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau belati dengan gagang dari bahan sejenis tanduk dan sarung dari bahan kulit dengan panjang pisau 24 cm, panjang isi 16 cm, panjang gagang pisau 8 cm, pada bagian tajam terdapat bercak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu potong celana panjang kain laki-laki warna hitam terdapat bercak darah merah, dan satu potong baju kaus berkerak yang tersobek warna dasar putih dengan lengan dan kerak berwarna biru bertuliskan "samudara" pada bagian punggung dan terdapat bercak darah warna merah disekitar bagian baju, dikembalikan kepada penguasa barang atas nama Stefanus Uan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.5/Pid.B/2008/PN.LTK tanggal 8 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Timo als. Vinsen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Timo als. Vinsen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair;
5. Menyatakan Terdkawa Vinsen Timo als. Vinsen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau belati dengan gangang dari bahan sejenis tanduk dan sarung dari bahan kulit dengan panjang pisau 24 cm panjang isi 16 cm panjang gagang pisau 8 cm pada bagian tajam terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu potong celana panjang kain laki-laki warna hitam terdapat bercak darah merah, dan satu

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong baju kaos berkerah yang tersobek dengan dasar putih dengan lengan dan kerah berwarna biru bertuliskan "samudera" pada bagian punggung dan terdapat bercak darah warna merah di sekitar warna baju, dikembalikan kepada penguasa barang atas nama Stefanus Uan;

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.104/PID/2008/PTK tanggal 2 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/PID.B/2008/PN.LTK tanggal 08 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai "kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa" sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa VINSEN TIMO alias VINSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.151/Akta.Pid/2008/PN.LTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Juli 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Juli 2008;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dalam memperlakukan hukum yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam menerapkan anasir unsur "dengan sengaja" pada Pasal 338 dalam dakwaan primair;

Bahwa seyogyanya pemenuhan unsur tersebut dinilai dari serangkaian perbuatan atau tindakan Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana itu sebagaimana sejumlah fakta dan alat bukti yang terungkap selama pemeriksaan persidangan;

Bahwa berdasarkan hemat kami dengan terbaikannya penilaian atas serangkaian perbuatan Terdakwa yang melukiskan anasir unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana Pasal 338 dakwaan primair tersebut mengakibatkan pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair tidak murni karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP pada unsur dengan sengaja dirasakan tidak adil (non justice) karena pembebasan tersebut sebagai akibat adanya pengabaian fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini;

Bahwa penafsiran unsur dengan sengaja dalam dakwaan primair tersebut adalah penafsiran hukum yang terlampau kaku atau kurang fleksibel sehingga perbuatan materiil Terdakwa yang seharusnya terbukti oleh Majelis Hakim menjadi tidak terbukti, implikasinya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Flores Timur khususnya terabaikan;

Bahwa unsur dengan sengaja dapat dilihat atau dinilai dari serangkaian perbuatan pendahulunya, pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkan dari

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seorang Terdakwa yang waras serangkaian fakta hukum terurai dari dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2010** oleh **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2253 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.**

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Ketua :

Ttd

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Nip. 040 018 310